



# Pengaruh E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Makmur Berkah Amanda Tbk

Reni Yusnita<sup>1</sup>, Achmad Wicaksono<sup>2</sup>, Chairil Anwar<sup>3</sup>, Kafidin Muzakki<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

E-mail: [42421100.mhs@unusida.ac.id](mailto:42421100.mhs@unusida.ac.id), [wicaksono405.agn@unusida.ac.id](mailto:wicaksono405.agn@unusida.ac.id), [chairilanwar.agn@unusida.ac.id](mailto:chairilanwar.agn@unusida.ac.id), [kafidinmuzakki@unusida.ac.id](mailto:kafidinmuzakki@unusida.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-03-11 Revised: 2025-04-27 Published: 2025-05-10  <b>Keywords:</b> <i>E-Filing;</i> <i>E-Billing;</i> <i>Taxpayer Compliance.</i>	Tax is a source of state revenue used for development needs and subsidies for the Indonesian people. In taxation, there are general provisions and tax procedures contained in Law No. 16, number 2009. The purpose of this study was to determine the effect of the use of e-filing and e-billing on taxpayer compliance at PT Makmur Berkah Amanda Tbk. This study uses a quantitative method. The population in this study were employees of PT Makmur Berkah Amanda Tbk. The sample in this study used a saturated sample technique. So the number of samples used in this study was 56 employees. Data collection was carried out using a questionnaire distributed offline. Data analysis used, namely, descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that, 1). E-Filing has an effect on taxpayer compliance, 2). E-Billing has no effect on taxpayer compliance, 3). E-Filing and E-Billing simultaneously have an effect on individual taxpayer compliance.
<b>Artikel Info</b> <b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-03-11 Direvisi: 2025-04-27 Dipublikasi: 2025-05-10  <b>Kata kunci:</b> <i>E-Filing;</i> <i>E-Billing;</i> <i>Kepatuhan Wajib Pajak.</i>	<b>Abstrak</b> Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk keperluan pembangunan dan subsidi bagi rakyat Indonesia. Dalam perpajakan terdapat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 56 karyawan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan secara offline. Analisis data yang digunakan yaitu, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 3). E-Filing dan E-Billing secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## I. PENDAHULUAN

Di setiap tahunnya Indonesia mengalami kemajuan teknologi yang pesat dan telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita. Salah satu bidang yang mengalami perubahan substansial adalah administrasi pajak. Sumber penerimaan terbesar negara dalam APBN adalah pajak. Pajak akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, subsidi bahan bakar, pengembangan fasilitas publik, dan berbagai kegiatan lainnya (Achmad Wicaksono et al., 2024). Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, pemahaman yang mendalam tentang peraturan pajak menjadi sangat penting (Wicaksono et al., 2023).

Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat terwujud dengan melaksanakan tata pemerintahan yang baik serta melaksanakan pembangunan disegala bidang tentunya

didukung oleh sumber pendanaan yang memadai. Salah satu pembiayaan negara adalah pajak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Peningkatan "kesadaran dan ketaatan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu sebagai bukti bahwa taat menjadi warga negara yang baik (Muzakki et al., 2024).

**Tabel 1.** Realisasi Penerimaan Perpajakan  
(Milyar Rupiah)

Tahun			
2021	2022	2023	2024
1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80

Sumber: bps.go.id

Dari tabel data penerimaan perpajakan mulai tahun 2021-2024 mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya, masyarakat sudah sadar akan kewajibannya membayar dan lapor pajak. Kadang kala masih ada wajib pajak yang tidak lapor pajak, meskipun setiap individu dan badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan untuk lapor SPT. Hal tersebut, menjadi salah satu fenomena dilakukannya penelitian ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak lapor pajak, seperti kurang paham mengenai kewajiban perpajakan, ketidakpahaman cara pelaporan, dan juga ada wajib pajak yang berpenghasilan di bawah PTKP. Namun perlu di ingat bahwa jika tidak melaporkan pajak dapat berakibat pada sanksi dan denda dari pihak otoritas pajak.

Selain itu, kesadaran wajib pajak juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu mempertimbangkan perubahan dalam sistem perpajakan dan dampaknya terhadap keuangan pribadi dan bisnis mereka. Relawan pajak adalah individu atau kelompok masyarakat yang dengan sukarela membantu orang lain dalam mengerti, mengisi, dan menyampaikan SPT tahunan dengan benar dan tepat waktu (Wicaksono et al., 2023). Saat ini, dalam pembayaran dan pelaporan pajak cukup mudah dengan online yang didalamnya terdapat pilihan *e-filing* untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pribadi dan SPT masa PPh 21. Untuk *e-billing* merupakan system pembayaran pajak elektronik dengan membuat nomor kode *billing* pajak.

*E-filing* merupakan sistem pelaporan pajak secara *online* melalui web site *djp.online*. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah (Indah & Setiawan, 2020). Sedangkan, moral pajak dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Nugroho, 2021). Dari perbedaan tersebut tentu menjadi pertimbangan dan pengaruh dalam pendapatan pajak negara.

*E-billing* merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan membuat nomor kode *e-billing* pajak. Penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

yang berarti bahwa penggunaan *e-billing* tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Asiah, 2020). Tetapi dalam penelitian (Indah & Setiawan, 2020) bahwa *e-billing* berpengaruh pada kepatuhan pajak. Tentu hal seperti ini juga menjadi faktor pengaruh dalam pemasukan pendapatan pajak negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007: Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan melaporkan ke kantor DJP (Dirjen Pajak) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang namanya telah terdaftar di DJP (Dirjen Pajak).

Kepatuhan wajib pajak meningkat jika wajib pajak percaya bahwa sistem *e-filing* mudah digunakan dan bahwa wajib pajak menggunakan sistem *e-filing* untuk membantu penyampaian SPT. Dalam penelitian yang dilakukan (Saleh & Prayudi, 2021) bahwa wajib pajak percaya dalam penerapan sistem *e-filing* merupakan langkah yang baik. Bagi wajib pajak kehadiran *e-filing* memberikan kepuasan dan kemudahan karena telah memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT yang baik dan juga dinilai efektif dan efisien serta pemrosesan transaksi yang cepat. Oleh karena itu diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem *e-billing*. Hubungan *e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan kemudahan kepada wajib pajak ditengah kesibukan bekerja yang tidak memiliki waktu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan adanya *e-billing* wajib pajak dapat membayar pajak dengan kenyamanan, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. *E billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya sistem pembayaran elektronik ini meningkatkan motivasi wajib pajak di PT Makmur Berkah Amanda untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Melihat PT Makmur Berkah Amanda Tbk merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan wajib pajak perorangan maupun badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari kegiatan usaha produksi barang, impor ekspor, perdagangan atau usaha jasa. PT Makmur Berkah Amanda Tbk wajib pajak orang pribadi mempunyai 56 orang pegawai tetap. Wajib Pajak merasa lebih

diuntungkan dengan adanya sistem pembayaran elektronik ini yang dapat mempermudah wajib pajak (Nilla & Widyawati, 2021). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Silvana dan Yuliasuti, 2021) menyatakan hal yang sama yaitu penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak secara online.

Salah satu penyebab wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya seperti sibuk dengan pekerjaan, menganggap reemeh pajak sehingga hal tersebut bisa menjadi penyebab berpengaruhnya tingkatan pendapatan negara. Lalu, Direktorat pajak membantu WP agar tetap taat pajak dengan mengaksesnya melalui online. Seperti adanya *e-filing* membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak secara online dan adanya *e-billing* dapat membuat kode *billing* untuk membayar pajak dan dapat dibayarkan langsung ke bank, ATM maupun melalui internet banking. Semakin baik penerapan *e-billing*, semakin banyak wajib pajak yang menggunakannya yang nantinya akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan data hasil penelitian diatas terdapat hasil yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pada variabel independen *e-filing* dalam penelitian (Puspitasari & Rahayu, 2022) dan menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian (Arifin & Syafii, 2019) memperoleh hasil bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, variabel *e-billing* dalam penelitian penelitian (Fadilah & Sapari, 2020) dan (Indah & Setiawan, 2020) memperoleh hasil bahwa *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arifin & Syafii, 2019), dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Makmur Berkah Amanda Tbk. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *sampel jenuh* karena jumlah populasi relative kecil hanya 56 orang karyawan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuisioner

ke perusahaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menentukan apakah suatu hipotesis dapat dianggap benar (diterima) atau salah (ditolak). Uji signifikansi antara variable independent terhadap variable dependen secara Bersama-sama atau simultan maupun secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi parsial (T-test), uji signifikansi simultan (F-test) dan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Pada analisis deskriptif berguna untuk menjelaskan variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filing* (X<sub>1</sub>), Penerapan *e-billing* (X<sub>2</sub>) dan Kepatuhan Wajib pajak (Y). Berikut adalah hasil dari penelitian deskriptif, sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Deskriptif

		Statistics		
		Total_X1	Total_X2	Total_Y
N	Valid	56	56	56
	Missing	0	0	0
Mean		22.39	17.88	17.88
Std. Deviation		3.301	2.601	3.157
Variance		10.897	6.766	9.966
Range		12	13	10
Minimum		18	12	15
Maximum		30	25	25

Berdasarkan dari uji statistik deskriptif diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a) Penerapan *E-Filing*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil dari analisis deskriptif terhadap variabel pengaruh *e-filing* yang menunjukkan jumlah responden 56 yang penelitiannya dilakukan pada tahun 2025 dan diperoleh dari Wajib Pajak di PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Pada tabel tersebut variabel *e-filing* menunjukkan nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum 30, mean 22,39 dengan standar deviasi 3,301.

#### b) Penerapan *E-Billing*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil dari analisis deskriptif terhadap variabel pengaruh *e-billing* yang

menunjukkan jumlah responden 56 yang penelitiannya dilakukan pada tahun 2024 dan diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Makmur Berkah Amanda Tbk. Pada tabel tersebut variabel *e-billing* menunjukkan nilai minimum 12, nilai maksimum 25, dan mean 17,88 dengan standar deviasi 2,601.

c) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil dari analisis deskriptif terhadap variabel pengaruh kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan jumlah responden 56 yang penelitiannya dilakukan pada tahun 2024 dan diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Makmur Berkah Amanda Tbk. Pada tabel tersebut variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum 15, nilai maksimum 25, mean 17,88 dengan standar deviasi 3,157.

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menentukan valid atau tidaknya setiap indikator pada kuisioner. Dinyatakan valid suatu indikator dalam kuisioner jika nilai  $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$ , dan kuisioner dinyatakan tidak valid apabila nilai  $r_{hitung} < \text{nilai } r_{tabel}$ . Maka cara menentukan  $r_{tabel}$  sebagai berikut:

$$r_{tabel} = n - 2$$

$$r_{tabel} = 56 - 2$$

$$r_{tabel} = 54 (0,2632)$$

Maka dapat diketahui nilai signifikansi 5% = 0,05

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas

No	Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Ket.
<b>E-Filing (X<sub>1</sub>)</b>				
1.	X <sub>1</sub>	0,771	0,2632	Valid
2.	X <sub>2</sub>	0,835	0,2632	Valid
3.	X <sub>3</sub>	0,813	0,2632	Valid
4.	X <sub>4</sub>	0,823	0,2632	Valid
5.	X <sub>5</sub>	0,699	0,2656	Valid
6.	X <sub>6</sub>	0,852	0,2632	Valid
<b>E-Billing (X<sub>2</sub>)</b>				
1.	X <sub>1</sub>	0,822	0,2632	Valid
2.	X <sub>2</sub>	0,796	0,2632	Valid
3.	X <sub>3</sub>	0,763	0,2632	Valid
4.	X <sub>4</sub>	0,867	0,2632	Valid
5.	X <sub>5</sub>	0,69	0,2632	Valid
<b>Kepatuhan wajib pajak (Y)</b>				
1.	X <sub>1</sub>	0,917	0,2632	Valid
2.	X <sub>2</sub>	0,945	0,2632	Valid
3.	X <sub>3</sub>	0,932	0,2632	Valid
4.	X <sub>4</sub>	0,937	0,2632	Valid
5.	X <sub>5</sub>	0,864	0,2632	Valid

Berdasarkan dari pegujian validitas pada tabel diatas dimana penyebaran kuisioner yang sudah dilakukan dengan menggunakan variabel *E-Filing* (X<sub>1</sub>), *E-Billing* (X<sub>2</sub>) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di PT. Makmur Berkah Amanda Tbk dinyatakan valid, dimana nilai  $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$ .

2. Uji Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk membuktikan konsisten atau tidaknya dalam suatu kuisioner yang digunakan pada pengumpulan data setiap variabel yang diteliti. Untuk pengukuran reliabilitas yaitu menggunakan uji statistik dengan melihat dari nilai *cronbach alpha* ( $\alpha$ ), dimana jika nilai *cronbach alpha* ( $\alpha$ )  $\geq 0,60$  (*Cronbach Value*) maka bisa disebut reliabel. Hasil reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Cronbach Value</i>	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,895	0,6	Reliabel
X <sub>2</sub>	0,877	0,6	Reliabel
Y	0,956	0,6	Reliabel

Dari tabel tersebut kuisioner dinyatakan layak atau reliabel dibuktikan dari besarnya nilai *Cronbach Alpha* melebihi nilai *Cronbach Value* 0,60.

a) Variabel X<sub>1</sub> menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,895 > 0,60.

b) Variabel X<sub>2</sub> menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,877 > 0,60.

c) Variabel Y menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,956 > 0,60.

3. Uji Normalitas

Dilakukannya uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah data yang diolah hasilnya normal atau tidak normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikan > 0,05 maka data bisa disebut normal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini:

**Tabel 5.** Hasil Pengujian Normalitas *One-Sample Kolmogorov smirnov*

Unstandardized Residual	
N	56
Mean	0
Std.Deviation	2,2696343
Positive	0,069
Negative	-0,07
Kolmogorov-Smirnov	0,07
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,713

Pada table tersebut menunjukkan jika nilai signifikan *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* diketahui 0,713. Hal tersebut dibuktikan data residual memiliki distribusi yang normal, dengan alasan telah lebih dari nilai signifikansi yaitu 0,05 maka dapat disimpulkan jika penelitian ini melakukan penyebaran data yang berdistribusi normal.

#### 4. Uji Multikonearitas

Dilakukannya uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen. Terjadinya uji multikolinearitas bisa dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF. Pengambilan pada uji dengan pernyataan apabila nilai *tolerance* yang hasilnya >0,1 dan nilai VIP yang hasilnya <10 maka bisa dikatakan tidak terjadi multikonearitas pada penelitian ini bisa dilihat sebagai berikut:

**Tabel 6.** Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
<i>E-Filing</i> (X <sub>1</sub> )	0,586	1,706	Bebas Multikolinearitas
<i>E-Billing</i> (X <sub>2</sub> )	0,586	1,706	Bebas Multikolinearitas

Pada tabel diatas pengujian multikolinearitas diketahui apabila semua variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Menurut data pada tabel diatas diketahui nilai *tolerance e-filing* (X<sub>1</sub>) sebesar 0,586 *e-billing* (X<sub>2</sub>) sebesar 0,586. Sesuai pada uraian tersebut bahwa dua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* >0,1. Kemudian nilai VIF *e-filing* (X<sub>1</sub>) sebesar 1,706 dan *e-billing* (X<sub>2</sub>) sebesar 1,706 maka berdasarkan pada penjelasan tersebut masing-masing

variabel bebas pada penelitian ini memiliki nilai VIF <10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan penelitian ini tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas.

#### 5. Uji Heteroskedastisiditas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadinya perbedaan varian residual suatu periode penelitian. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Pada uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolute. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual >0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas begitupun sebaliknya.

**Tabel 7.** Hasil Uji Heterokedastisitas Dengan Uji glenjser

Model	Nilai Sig.	Sig.	Keterangan
<i>E-Filing</i> (X <sub>1</sub> )	0,206	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
<i>E-Billing</i> (X <sub>2</sub> )	0,182	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, variabel *E-Filing* (X<sub>1</sub>) dan *E-Billing* (X<sub>2</sub>) menunjukkan >0,05. Berdasarkan Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

#### 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan pada penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini fungsinya untuk untuk menjelaskan hubungan variabel *E-Filing* dan variabel *E-Billing*. Hasil dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 8.** Hasil Analisis Regresi Linear berganda

Model	Unstandardizes Coefficienta		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std.Error			
(Constanta)	2,070	2,369		0,874	0,386
<i>E-Filing</i>	0,572	0,123	0,598	4,638	<0,001
<i>E-Billing</i>	0,168	0,157	0,138	1,071	0,289

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda

dan dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 2,070 + 0,572 X_1 + 0,168 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstansta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel *e-filing*

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel *e-billing*

$X_1$  = *e-filing*

$X_2$  = *e-billing*

e = Standar error

Penjelasannya sebagai berikut:

- a) Nilai  $\alpha$  sebesar 2,070 adalah konstanta atau disebut juga keadaan saat variabel Kepatuhan WP belum di pengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel *e-filing* ( $X_1$ ) dan *e-billing* ( $X_2$ ). Jika variabel independen tidak ada, maka variabel Kepatuhan WP tidak mengalami perubahan.
- b)  $\beta_1 X_1$ : nilai koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,572 menunjukkan bahwa variabel *e-filing* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan WP (Y) yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 (satuan) variabel *e-filing* maka akan mempengaruhi kepatuhan WP sebesar 0,572 dengan asumsinya bahwa variabel lain tidak diteliti dalam variabel ini.
- c)  $\beta_2 X_2$ : nilai koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0,168 menunjukkan bahwa variabel *e-billing* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 (satuan) variabel *e-billing* maka akan mempengaruhi kepatuhan WP sebesar 0,168 dengan asumsinya bahwa variabel lain tidak diteliti dalam variabel ini.

## 7. Uji T

Manfaat dari uji signifikansi persial atau uji t adalah untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara persial. Keputusan yang diambil pada uji t, jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan df dan alfa tertentu maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Perhitungan  $t_{tabel}$  dalam  $df = n-k-1$ , dimana n adalah total keseluruhan data dan k total pada variabel independen,

sehingga diperoleh perhitungan  $df = 56 - 2 - 1 = 53$  kemudian selisih sig dengan 0,05 sehingga didapat  $t_{tabel}$  nilai nya 1,681. Karakter uji T yakni:

- a)  $H_0$  = Tidak dijumpai pengaruh positif dan signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b)  $H_a$  = Dijumpai pengaruh positif dan signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berikut adalah uji t dari penelitian ini:

**Tabel 9.** Hasil Uji T

Keterangan	t <sub>hitung</sub>	Signifikasi
E-Filing	4,638	0,001
E-Biling	1,071	0,289

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Variabel *E-Filing* memiliki nilai  $t_{hitung}$  (4,638) >  $t_{tabel}$  (1,681) dengan nilai sig 0,001 < 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga diasumsikan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) Variabel *e-billing* memiliki nilai  $t_{hitung}$  (1,071) <  $t_{tabel}$  (1,681) dengan nilai sig 0,289 > 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  ditolak, sehingga diasumsikan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 8. Uji F

Uji signifikansi simultan atau disebut juga uji F bertujuan untuk mencari variabel independen (*e-filing* dan *e-billing*) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) dalam penelitian ini secara bersama-sama. Pengambilan keputusan dalam uji F yaitu apabila tingkat sig < 0,05 artinya hipotesis diterima atau variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan apabila tingkat sig > 0,05 artinya hipotesis ditolak atau variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F pada penelitian ini:

**Tabel 10.** Hasil Uji F

Model 1	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	264,807	2	132,403	24,769	<,001
Residual	283,318	53	5,346		
Total	548,125	55			

Nilai sig 0,001 < 0,05

$F_{hitung}$  24.769 > Nilai  $F_{tabel}$  = 2,78

Pada tabel hasil pengujian simultan (uji-f) tersebut dapat diketahui jika nilai F sebesar 24,769 dengan nilai sig 0,001 yang mana 0,001 < 0,05. Sehingga diasumsikan jika variabel-variabel independen atau bebas secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 9. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui seberapa besarnya persentase variasi variabel bebas yang digunakan untuk menjelaskan variabel terikat dalam regresi model. Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi.

**Tabel 11.** Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,695	0,483	0,464	2,312

Pada tabel pengujian koefisien determinan diatas bisa disimpulkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,464. Hasil dari perhitungan menggunakan alat bantu SPSS27 diketahui nilainya dalam presentase menjadi 46,4% variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, sedangkan 53,6% (100%-46,4) variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini atau variabel lain.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Makmur Berkah Amanda tbk

Berdasarkan hasil hipotesis pertama bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H<sub>1</sub> diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang telah diolah menggunakan SPSS27. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t parsial memiliki signifikan < 0,05

yaitu 0,001 dan diperoleh t hitung senilai 4,638 lebih besar dari nilai t<sub>tabel</sub> senilai 1,681 maka H<sub>1</sub> diterima. dapat disimpulkan bahwa variabel *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Makmur Berkah Amanda Tbk, maka hal tersebut dapat disimpulkan juga bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Penerapan sistem *e-filing* memberikan kemudahan dan membuat waktu wajib pajak lebih hemat dalam pelaporan SPT nya tak dipungkiri juga dengan wajib pajak orang pribadi pada PT Makmur Berkah Amnda Tbk. *E-filing* juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sistem *e filing* adalah salah satu dari beberapa usaha yang DJP lakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Zuhri, 2023), (Nugroho, 2021) hasil penelitian yang telah saya lakukan bahwa sebagian besar wajib pajak berpendapat dengan diterapkannya *e-filing* dalam pelaporan SPT tahunan telah membantu wajib pajak dalam pelaporan spt tahunannya dengan benar dan tepat, dilihat dari kemudahan penggunaan aplikasi, dan tampilan yang menarik serta dengan adanya *e-filing* ini wajib pajak juga lebih menghemat waktu karena penggunaannya yang memakai internet dan dapat dilakukan dimanapun berada. Sehingga dapat simpulkan bahwa wajib pajak akan lebih tertarik atau senang menggunakan *e filing* karena dapat digunakan dengan mudah. Dengan demikian diterapkannya *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunannya.



2. Pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Makmur Berkah Amanda Tbk

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel *e-billing* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti  $H_2$  diterima yang menyatakan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $>0,05$  yakni 0,289 dan diperoleh  $t_{hitung}$  senilai 1,071 < nilai  $t_{tabel}$  1,681 maka  $H_2$  ditolak. Kesimpulannya bahwa variabel *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian saya menunjukkan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis linier berganda yang telah diolah menunjukkan adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam nilai  $t_{hitung}$  senilai 11,526 lebih besar dari  $t_{tabel}$  yakni 1,681 dengan nilai nilai signifikan 0,289 yakni lebih kecil dari 0,05. Dapat diartikan pengaruh *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arifin & Syafii, 2019) yang hasilnya menunjukkan *e-billing* tidak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga *e-billing* tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh *e-filing* dan *e-billing* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Makmur Berkah Amanda Tbk

Berdasarkan penelitian atas pengujian hipotesis menunjukkan *E-Filing* dan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak atau hipotesisnya diterima dengan hasil Uji F yang menyatakan bahwa  $f_{hitung} > f_{tabel}$  (24,769 > 2,78). Sehingga variabel-variabel independen atau bebas secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (*E-Filing* dan *E-Billing*) tentu saja akan mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak di PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dalam penelitian penelitian (Puspitasari & Rahayu, 2022) dengan hasil bahwa *e-billing* orang berpengaruh positif dan *e-billing* tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berpengaruhnya penerapan *e-filing*, *e-billing* menandakan bahwa wajib pajak orang pribadi memanfaatkan teknologi berbasis online yang diberikan DJP kepada masyarakat yang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan semakin rendah, pelaporan SPT dan sistem pembayaran kurang baik maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Makmur Berkah Amanda Tbk, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan *E-Filing* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di PT. Makmur Berkah Amanda memperoleh hasil Uji T yaitu  $< 0,05$  yaitu 0,001 dan diperoleh  $t_{hitung}$  senilai 4,638 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  senilai 1,681. Artinya kepatuhan wajib pajak telah memanfaatkan *E-Filing* dan juga dapat merasakan kegunaannya.
2. Dengan adanya *E-Billing* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil uji T nilai signifikansi  $>0,05$  yakni 0,289 dan diperoleh  $t_{hitung}$  senilai 1,071 < nilai  $t_{tabel}$  1,681. Jadi, *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang nantinya menjadi target negara dalam ketepatan bayar maupun laporan pajak dengan hasil Uji F yaitu  $f_{hitung} > f_{tabel}$  (24,769 > 2,78). Sehingga variabel-variabel independen atau bebas secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



## B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan bahan referensi penelitian. Selain itu, tidak hanya menggunakan metode kuesioner tetapi juga dapat menggunakan metode wawancara untuk memperoleh jawaban yang lebih luas. Dan dapat juga menambahkan variabel Y sesuai dengan pembaharuan aplikasi padan direktorat perpajakan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, R. D., Nuringwahyu, S., & Krisdianto, D. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jiagabi*, 11(1), 14–22.
- Anwar, C., Ristanti, R., Arifuddin, M. R., Nuraini, K., & Niharo, N. S. (2025). *Nusantara Community Empowerment Review Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penguatan Kemandirian Dan Ekonomi*. 3(1), 77–82.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.V5i1.1979>
- Asiah, N. . W. S. . A. T. D. . (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, Vol.5 No. 2, 75–92.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15. [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id),
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect Of Tax Awareness, Taxation Sanctions, And Application Of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research*, 4(3), 440–446. [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)
- Muzakki, K., Laiya, I. T., Hayati, S. N., & Mayrena, W. A. (2024). *Pendampingan Pelayanan Pemadanan Nik Npwp Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama ( Kpp ) Sidoarjo Barat Assistance For Nik Npwp Matching Services At The West Sidoarjo Primary Tax Service Office ( Kpp )*. 3(3).
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://doi.org/10.24843/Eja.2021.V31.I1.1.P16>
- Puspitasari, M. A., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh Sistem Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, 3(2), 89–100.
- Saleh, A. M., & Prayudi. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berbentuk Cv Dan Koperasi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Makassar Barat. *Yume: Journal Of Management*, 4(1), 324–340. <https://doi.org/10.37531/Yume.Vxix.223>
- Wicaksono, A., Fahriani, D., Muzakki, K., & Novie, M. (2023). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Di Wilayah Sidoarjo Selatan. *Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI)*, 3(2), 123-128
- Wicaksono, A., Sharfina, D., & Syarif'ah, S.N., (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Literature Riview). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 395–405.